



**P U T U S A N**

**Nomor : 268/Pid/2011/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : LELY DUMIYATI  
Lengkap  
Tempat : Jakarta  
lahir  
Umur/tangg : 41 Tahun / 17 Februari 1969.  
al lahir  
Jenis : Perempuan  
Kelamin  
Kebangsa : Indonesia  
an  
Tempat : Perumahan Bumi Anggrek Blok S, No. 52,  
Tinggal RT. 17/05, Desa Karang Satria, Kec.  
Tambun Utara, Kab Bekasi.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaa : Wiraswasta  
n  
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua



Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke I, sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 Juni 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke II, sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca .....

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Mei 2011 Nomor. 373/Pid.B/2011/ PN.Bks dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2011 No. Reg. Perkara : PDM-194/II/Bekasi/01/2011, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **LELY DUMIYATI** pada waktu-waktu antara bulan Juni 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010 bertempat di Toko Bangunan Sumber Baru di Jl. Perjuangan No. 1-4 RT 04/32 Kel Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masiih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan,



sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kejadian pada bulan Juni 2010 terdakwa LELY DUMIYATI yang telah mengenal saksi korban HERIYANI SUHANDANA kemudian terdakwa datang ke Toko Material Sumber Baru milik saksi korban untuk membeli bahan bangunan berupa macam dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 5.491.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) saat itu terdakwa membayar dengan menggunakan bilyet giro nomor 724240 dengan nilai Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga kelebihan dari bilyet giro tersebut terdakwa mengambil uang kontan sebanyak Rp. 31.509.000 (tiga puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah) yang ternyata terdakwa telah mengetahui bahwa rekening bilyet giro nomor tersebut telah ditutup oleh Bank, selanjutnya terdakwa mengatakan kembali akan menukar lagi 1 (satu) lembar bilyet giro nomor TH 7247321 dengan nilai uang Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010, saat itu saksi korban diyakini oleh terdakwa dengan .....

terdakwa dengan rayuan bohong bahwa bilyet giro tersebut ada nilai uangnya yang kemudian saksi korban yakin dan percaya akhirnya menyerahkan uang kontan kepada terdakwa sejumlah Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima



rains ribu rupiah) yang ternyata terdakwa telah mengetahui juga bahwa rekening bilyet giro nomor tersebut rekeningnya telah ditutup oleh Bank, selanjutnya perbuatan terdakwa berulang kembali berlanjut kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa datang dengan menukar bilyet giro sebanyak 2 lembar masing-masing nomor TH 724743 tertanggal 4 September 2010 dengan nilai Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ternyata terdakwa telah mengetahui juga bahwa rekening bilyet giro tersebut rekeningnya telah ditutup oleh Bank, begitu juga 1 (satu) lembar bilyet giro nomor GWE700922 dengan nilai uang Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 9 September 2010 yang menurut keterangan terdakwa bahwa bilyet giro bisa dicairkan dengan waktu pencairan lebih 2 bulan 15 hari yang ternyata bilyet giro tersebut terdakwa telah mengetahui tidak ada lagi nilai uangnya di Bank terlampir surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat a.n. Thong Cecep dengan alasan cek / BG diblokir pembayarannya oleh penarik, sedangkan jumlah uang dari nilai 2 (dua) bilyet tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa, selanjutnya berlanjut kembali terdakwa datang menukar bilyet giro nomor TH 72747 tertanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ternyata terdakwa telah mengetahui bahwa bilyet giro nomor tersebut tidak ada lagi nilai uangnya, sedangkan saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dari bilyet giro tersebut, sehingga setelah saksi korban hendak mencairkan di Bank RCA Cabang Galaxi ternyata rekening yang atas nama HENDRA KUDUS (suami terdakwa yang menandatangani bilyet giro) sudah ditutup dan tidak ada lagi nilai uangnya dan ternyata dari semua rekening bilyet giro yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban untuk memperoleh sejumlah



uang yang ternyata semua rekening telah ditutup oleh Bank dan tidak ada nilai uangnya, sedangkan terdakwa menerima uang kontan dari sejumlah rekening bilyet giro yang telah ditutup Bank sebesar Rp. 610.500.000 (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menerangkan dari pertengahan bulan Juni 2010 sampai awal Agustus 2010 menerima bilyet giro sejumlah 9 lembar dari terdakwa yang setelah dikliring Bilyet giro tersebut selalu di tolak oleh Bank dengan kejadian tersebut saksi korban merasa tertipu yang akhirnya melaporkan kejadian ke Polsek Bekasi Utara untuk ditindaklanjuti.;

- Setelah dilakukan .....

- Setelah dilakukan tindak lanjut pemeriksaan atau interogasi terhadap terdakwa lalu mengakui perbuatannya secara berlanjut dengan cara setiap terdakwa datang ke toko bangunan milik saksi korban dengan cara menukar bilyet giro untuk mendapatkan sejumlah uang dengan rayuan kata bohong kepada saksi korban untuk meyakinkan, terdakwa mengatakan "jangan takut pasti dijamin bahwa bilyet giro tersebut ada nilai uangnya" dengan demikian saksi korban dengan mudah terperdaya oleh rangkaian bohong terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sedangkan terdakwa mengetahui dari bilyet giro yang selalu diserahkan kepada saksi korban HERIYANI SUHANDANA untuk memperoleh sejumlah uang, yang ditandatangani oleh HENDRA KUDUS (suami terdakwa) yang ternyata rekeningnya telah ditutup oleh Bank karena tidak ada lagi nilai uangnya. ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa rekening bilyet giro atas nama HENDRA KUDUS (suami terdakwa) yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia Cabang Bekasi No. 0663041808 sudah ditutup sejak



Juni 2010 termasuk rekening nomor 144- 000 689 yang dikeluarkan Bank BTN Cabang Bekasi sudah ditutup akhir bulan Juli 2010 dengan demikian juga bilyet giro nomor AR 262254 tertanggal 28 September 2010 nilai Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) ditanda tangani terdakwa LELY DUMIYATI rekening telah ditutup oleh Bank juga bilyet giro nomor TH 724738 tertanggal 25 September 2010 dengan nilai Rp. 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) rekeningnya telah ditutup oleh Bank yang ditandatangani oleh HENDRA KUDUS (suami terdakwa), dengan jelasnya dari 9 (Sembilan) bilyet giro yang diserahkan terdakwa ke saksi korban Heriyani Suhandana sudah tidak ada lagi nilai uangnya atau sudah ditutup oleh pihak Bank dengan alasan terdakwa karena usahanya telah bangkrut, dan perbuatan terdakwa dilakukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. ;

- Terdakwa menyerahkan bilyet giro secara bertahap kepada saksi korban HERIYANI SUHANDANA dengan perincian sebagai berikut :
  1. Satu lembar bilyet giro No. 724740 tertanggal 4 September 2010 nilai uang Rp. 37.000.000 rekening telah ditutup oleh Bank ;
  2. Satu lembar bilyet giro No. 724731 BTN tertanggal 31 Agustus 2010 nilai uang Rp. 82.500.000 diterima pertengahan bulan bulan Juni 2010 rekening telah ditutup oleh Bank ;
  3. Satu lembar .....
    3. Satu lembar bilyet giro TH 724743 BTN nilai nominal Rp. 85.000.000 tertanggal 4 September 2010 rekening telah ditutup oleh Bank.;
  4. Satu lembar bilyet giro AR 262254 BCA nilai





nominal Rp. 58.000.00 tanggal 28 September 2010 rekening telah ditutup oleh Bank.;

5. Satu lembar bilyet giro GEW 700922 BRI nilai nominal Rp. 85.000.000 tertanggal 15 September 2010 diterima awal Juli 2010 rekening telah ditutup oleh Bank, dan sebelum itu Bilyet Giro tersebut telah dilaporkan hilang oleh terdakwa yang ternyata telah diserahkan ke saksi korban HERIYANI SUHANDANA untuk mendapatkan sejumlah uang. ;
6. Satu lembar Bilyet Giro AR 262255 BCA nilai nominal Rp. 35.000.000 tertanggal 9 Oktober 2010 diterima awal Juli 2010 rekening telah ditutup oleh Bank. ;
7. Satu lembar bilyet giro TH 724738 BTN nilai nominal 78\_000.000 tertanggal 25 September 2010 di terima awal Juli 2010 rekening telah ditutup oleh Bank. ;
8. Satu lembar bilyet giro GWE 702577 BRI nilai nominal Rp. 75.000.000 tertanggal 13 Oktober 2010 rekening telah ditutup oleh Bank ;

- Bahwa dari 9 (sembilan) lembar Bilyet giro tersebut ternyata sewaktu dikliring oleh saksi korban HERIYANI SUHANDANA selalu ditolak oleh Bank karena rekeningnya sudah ditutup dan tidak ada nilai uangnya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 610.500.000 (Enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasar kan pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa LELY DUMIYATI pada waktu dan tempat



sebagaimana dalam dakwaan Pertama di atas, telah melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mama dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kejadian pada bulan Juni 2010 terdakwa LELY DUMIYATI yang telah mengenal saksi korban HERIYANI SUHANDANA kemudian terdakwa

datang ke .....

datang ke Toko Material Sumber Baru milik saksi korban untuk membeli bahan bangunan berupa macam dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 5.491.00 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) saat itu terdakwa membayar dengan menggunakan bilyet giro nomor 724240 dengan nilai Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga kelebihan dari bilyet giro tersebut terdakwa mengambil uang kontan sebanyak Rp 31.509.000 (tiga puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah) yang ternyata terdakwa telah mengetahui bahwa rekening bilyet giro nomor tersebut telah ditutup oleh Bank, selanjutnya terdakwa mengatakan kembali akan menukar lagi 1 (satu) lembar bilyet giro nomor TH 7247321 dengan nilai uang Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010, saat itu saksi korban diyakini oleh terdakwa dengan rayuan bohong bahwa bilyet giro tersebut ada nilai uangnya yang kemudian saksi korban yakin dan percaya akhirnya menyerahkan uang kontan kepada terdakwa sejumlah Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ternyata terdakwa telah mengetahui juga bahwa rekening bilyet giro nomor tersebut rekeningnya telah ditutup





oleh Bank, selanjutnya perbuatan terdakwa berulang kembali berlanjut kurang lebih 2 minggu terdakwa datang dengan menukar bilyet giro sebanyak 2 lembar masing-masing nomor TH 724743 tertanggal 4 September 2010 dengan nilai Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ternyata terdakwa telah mengetahui juga bahwa rekening bilyet giro tersebut rekeningnya telah ditutup oleh Bank, begitu juga 1 (satu) lembar bilyet giro nomor GWE700922 dengan nilai uang Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 9 September 2010 yang menurut keterangan terdakwa bahwa bilyet giro sisa dicairkan dengan waktu pencairan lebih 2 bulan 15 hari yang ternyata bilyet giro tersebut terdakwa telah mengetahui tidak ada lagi nilai uangnya di Bank terlampir surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat a.n. Thong Cecep dengan alasan cek / BG diblokir pembayaran oleh penarik, sedangkan jumlah uang dari nilai 2 (dua) bilyet tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa, selanjutnya berlanjut kembali terdakwa datang menukar bilyet giro nomor TH 72747 tertanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ternyata terdakwa telah mengetahui bahwa bilyet giro nomor tersebut tidak ada lagi nilai uangnya, sedangkan saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dari bilyet giro tersebut, sehingga setelah saksi korban hendak mencairkan di Bank BCA Cabang Galaxi ternyata rekening yang atas nama HENDRA KUDUS (suami

terdakwa yang .....

terdakwa yang menandatangani bilyet giro) sudah ditutup dan tidak ada lagi nilai uangnya dan ternyata dari semua rekening bilyet giro yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban untuk memperoleh sejumlah uang yang



ternyata semua rekening telah ditutup oleh Bank dan tidak ada nilai uangnya, sedangkan terdakwa menerima uang kontan dari sejumlah rekening bilyet giro yang telah ditutup Bank sebesar Rp. 610.500.000 (Enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menerangkan dari pertengahan bulan Juni 2010 sampai awal Agustus 2010 menerima bilyet giro sejumlah 9 lembar dari terdakwa yang setelah di kliring Bilyet giro tersebut selalu di tolak oleh Bank dengan kejadian tersebut saksi korban merasa tertipu yang akhirnya melaporkan kejadian ke Polsek Bekasi Utara untuk ditindaklanjuti. ;

- Setelah dilakukan tindak lanjut pemeriksaan atau interogasi terhadap terdakwa lalu mengakui perbuatannya secara berlanjut dengan cara setiap terdakwa dalang ke toko bangunan milik saksi korban dengan cara menukar bilyet giro untuk mendapatkan sejumlah uang dengan rayuan kata bohong kepada saksi korban untuk meyakinkan terdakwa mengatakan "jangan takut pasti dijamin bahwa boilyet giro tersebut ada nilai uangnya" dengan demikian saksi korban dengan mudah terpedaya oleh rangkaian bohong terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sedangkan terdakwa mengetahui dari bilyet giro yang selalu diserahkan kepada saksi korban HERIYANI SUHANDANA untuk memperoleh sejumlah uang, yang ditandatangani oleh HENDRA KUDUS (suami terdakwa) yang ternyata rekeningnya telah ditutup oleh Bank karena tidak ada lagi nilai uangnya. ;
- terdakwa mengetahui perbuatannya bahwa rekening bilyet giro atas nama HENDRA KUDUS (suami terdakwa) yang telah dikeluarkan oleh Bank Central Asia Cabang Bekasi No. 0663041808 sudah ditutup sejak Juni 2010 termasuk rekening nomor 144- 000 689 yang telah



dikeluarkan Bank BTN cabang Bekasi sudah ditutup akhir bulan Juli 2010 dengan demikian juga bilyet giro nomor AR 262254 tertanggal 28 September 2010 nilai Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) ditanda tangani terdakwa LELY DUMIYATI rekening telah ditutup oleh Bank juga bilyet giro nomor TH 724738 tertanggal 25 September 2010 dengan nilai Rp. 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) rekeningnya telah ditutup oleh Bank yang ditandatangani oleh HENDRA KUDUS (suami terdakwa), dengan jelasnya dari 9 (Sembilan) bilyet giro yang

diserahkan .....

diserahkan terdakwa ke saksi korban HERIYANI SUHANDANA sudah tidak ada lagi nilai uangnya atau sudah ditutup oleh Bank dengan alasan terdakwa karena usahanya telah bangkrut, dan perbuatan terdakwa dilakukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. ;

- Terdakwa menyerahkan bilyet giro secara bertahap kepada saksi korban HERIYANI SUHANDANA dengan perincian sebagai berikut:

1. Satu lembar bilyet giro No. 724740 tertanggal 4 September 2010 nilai uang Rp. 37.000.000 rekening telah ditutup oleh Bank. ;
2. Satu lembar bilyet giro No: 724731 1311 tertanggal 31 Agustus 2010 nilai uang Rp. 82.500.000 diterima pertengahan bulan bulan Juni 2010 rekening telah ditutup oleh Bank. ;
3. Satu lembar bilyet giro TH 724743 BTN nilai nominal Rp. 85.000.000 tertanggal 4 September 2010 rekening telah ditutup oleh Bank. ;
4. Satu lembar bilyet giro AR 262254 BCA nilai nominal Rp. 58.000.00 tanggal 28 September 2010 rekening



telah ditutup oleh Bank. ;

5. Satu lembar bilyet giro GEW 700922 BR1 nilai nominal Rp. 85.000.000 tertanggal 15 September 2010 diterima awal Juli 2010 rekening telah ditutup oleh Bank, dan sebelum itu Bilyet Giro tersebut telah dilaporkan hilang oleh terdakwa yang ternyata telah diserahkan ke saksi korban HERIYANI SUHANDANA untuk mendapatkan sejumlah uang. ;

6. Satu lembar Bilyet Giro AR 262255 BCA nilai nominal Rp. 35.000.000 tertanggal 9 Oktober 2010 diterima awal Juli 2010 rekening telah ditutup oleh Bank. ;

7. Satu lembar bilyet giro TH 724738 BTN nilai nominal 78.000.000 tertanggal 25 September 2010 di terima awal Juli 2010 rekening telah ditutup oleh Bank. ;

8. Satu lembar bilyet giro GWE 702577 BRI nilai nominal Rp. 75.000.000 tertanggal 13 Oktober 2010 rekening telah ditutup oleh Bank. ;

- Bahwa dari 9 (sembilan) lembar Bilyet giro tersebut ternyata sewaktu di kliring oleh saksi korban HERIYANI SUHANDANA selalu ditolak oleh Bank karena rekeningnya sudah ditutup dan tidak ada nilai uangnya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 610.500.000 (Enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar itu, berhasil digelapkan terdakwa. ;

Perbuatan .....

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 372 KUHP. Yo. Pasal 64 (1) KUHP ;

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Penuntut Umum tanggal 18 April 2011 No. Reg..Perkara:.PDM-194/II/Bekasi/02/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LELY DUMIYATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan berlanjut” sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LELY DUMIYATI dengan pidana penjara selama 3. (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  1. Bilyet giro No.724740 4-9-2010 senilai Rp.37.000.000,-
  0. Bilyet giro No.724743 4-9-2010 senilai Rp.85.000.000,-
  2. Bilyet Giro No.724731 31-8-2010 senilai Rp.82,500.000,-
  3. Bilyet giro No.724747 31-10-2010 senilai Rp.72.000.000,-
  1. Bilyet giro BG.GEW 700992 09-10-2010 senilai Rp.85.000.000,-
  2. Bilyet giro No.262254 28 09-2010 senilai Rp.58.000.000,-
  3. Bilyet giro No.262255 09-10-2010 senilai Rp.35.000.000,-
  4. Bilyet giro No.724738 25-09-2010 senilai Rp.78,750.000,-
  5. Bilyet giro No.702577 13-10-2010 senilai Rp.75.000.000,-
  - 5 (lima) lembar faktur Bon pembelian barang sejumlah Rp.5.491.000,-
  - Surat keterangan penolakan (SKP) bilyet giro

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.724738 tanggal 28- 09- 2010 nominal Rp.78.000.000,-

An.Hendra Kudus alamat Bumi Anggrek ;

- Alasan penolakan rekena giro telah ditutup ;
- Surat keterangan penolakan (SKP) Bilyet giro No.GEW 70922 tanggal 15- 09- 2010 nilai nominal Rp.85.000.000,- An.Thong Cecep Jalan Kayumanis.;
- Bilyet giro -cek diblokir pembayarannya oleh pemilik karena hilang/dicuri.
- Surat pemberitahuan I  
Penarikan cek/bilyet giro kosong An.Hendra Kudus No.844850 tanggal 02 Juni 2010 nilai nominal Rp100.000.000. ;
- Surat tanda .....
  - Surat tanda Lapor kehilangan barang/surat- surat 2 (dua) lembar BRI No.GEW 700922 nominal Rp.85.000.000,- No.GEW No.702577 nominal Rp.75.000.000,- An.Thong Cecep pelapor Leli Dumiyati. ;
- Surat keterangan penolakan (SKP) An.Hendra Kudus No.BG 724743 tanggal 08- 09- 2010 nilai nominal Rp.85.000.000,- No.Rek 0142447 alasan penolakan rekening giro telah ditutup. ;
- Surat dari BTN Cabang pembantu Pndok Gede,Kantor Cabang Cibubur Jalan raya Jati Waringin pemegang Rek No.14.00.00689 An.Hendra Kudus permohonan pembukaan rekening dari Pengajuan penutupan ;

Seluruhnya terlampir dalam Berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara

Rp.1000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan megadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





- Menyatakan Terdakwa LELY DUMIYATI sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dilakukan secara berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LELY DUMIYATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti yaitu
  1. Bilyet giro No.724740 4-9-2010 senilai Rp.37.000.000,-
  2. Bilyet giro No.724743 4-9-2010 senilai Rp.85.000.000,-
  3. Bilyet Giro No.724731 31-8-2010 senilai Rp.82,500.000,-
  4. Bilyet giro No.724747 31-10-2010 senilai Rp.72.000.000,-
  5. Bilyet giro BG.GEW 700992 09-10-2010 senilai Rp.85.000.000,-
  6. Bilyet giro No.262254 28 09-2010 senilai Rp.58.000.000,-
  7. Bilyet giro No.262255 09-10-2010 senilai Rp.35.000.000,-
  8. Bilyet giro No.724738 25-09-2010 senilai Rp.78,750.000,-
  9. Bilyet giro No.702577 13-10-2010 senilai Rp.75.000.000,-
  - 5 (lima) lembar faktur Bon pembelian barang sejumlah Rp.5491.000,- ;
  - Surat keterangan .....
  - Surat keterangan penolakan (SKP) bilyet giro No.724738 tanggal 28-09-2010 nominal Rp.78.000.000,- An.Hendra Kudus alamat Bumi Anggrek ;



- Alasan penolakan rekening giro telah ditutup ;
- Surat keterangan penolakan (SKP) Bilyet giro No.GEW 70922 tanggal 15- 09- 2010 nilai nominal Rp.85.000.000,- An.Thong Cecep Jalan Kayumanis ;
- Bilyet giro -cek diblokir pembayarannya oleh pemilik karena hilang/dicuci. ;
- Surat pemberitahuan I Penarikan cek/bilyet giro kosong An.Hendra Kudus No.844850 tanggal 02 Juni 2010 nilai nominal Rp100.000.000. ;
- Surat tanda Laporan kehilangan barang/surat- surat 2 (dua) lembar BRI No.GEW 700922 nominal Rp.85.000.000,- No.GEW No.702577 nominal Rp.75.000.000,- An.Thong Cecep pelapor Leli Dumiyati. ;
- Surat keterangan penolakan (SKP) An.Hendra Kudus No.BG 724743 tanggal 08- 09- 2010 nilai nominal Rp.85.000.000,- No.Rek 0142447 alasan penolakan rekening giro telah ditutup. ;
- Surat dari BTN Cabang pembantu Pndok Gede,Kantor Cabang Cibubur Jalan raya Jati Waringin pemegang Rek No.14.00.00689 An.Hendra Kudus permohonan pembukaan rekening dari Pengajuan penutupan ;

Seluruhnya terlampir dalam Berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000 ,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi masing- masing pada tanggal 6 Mei 2011 dan tanggal 9 Mei 2011 sebagai mana ternyata dalam Akta permintaan banding No.38/Bdg/Akta.Pid/2011/ PN.Bks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2011 dan tanggal 12 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 5 Juli 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa .....

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara serta Berita Acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Mei 2011, No : 373/Pid.B/2011/ PN.Bks, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Mei 2011, No : 373/Pid.B/2011/PN.Bks, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal – pasal dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Mei 2011, No : 373/Pid.B/2011/ PN.Bks, dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan .....
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan ;



- Membebankan biaya perkara kepada  
Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan, yang dalam tingkat  
banding saja sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **KAMIS**  
tanggal **28 JULI 2011**, oleh kami **Ny. Hj ZAHARA, SH.,**  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung. selaku Hakim Ketua  
Majelis, dengan **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH,** dan **Ny. PASTI S**  
**SINAGA, SH. MH** Masing -masing sebagai Hakim Anggota  
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Bandung tanggal 25 Juli 2011, Nomor :  
268/PEN/PID/2011/PT.Bdg. yang ditunjuk untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan  
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri  
oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.,** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut  
Umum dan Terdakwa.-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**H. SJARNUBI RAHAMIN, SH**

**Ny. Hj Z A H A R A, SH**

**Ttd.**

**Ny. PASTI S SINAGA, SH. MH** PANITERA PENGGANTI,



Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI,

SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)